



Perbandingan Regulasi

Permen KP No. 7/2024 *vs.* Permen KP No. 5/2026

Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*),
dan Rajungan (*Portunus spp.*)



Ditetapkan: **22 Maret 2024**

→ Diubah dengan: **Permen KP No. 5/2026** (berlaku **4 Maret 2026**)



Mengapa Permen KP No. 7/2024 Diubah?

Permen KP No. 7/2024 mengganti **Permen KP No. 17/2021 jo. No. 16/2022**, dengan membuka opsi pembudidayaan Benih Bening Lobster (BBL) di luar negeri melalui investor asing. Setelah dievaluasi, pemerintah menilai skema ini **kurang optimal bagi kepentingan nasional** dan menerbitkan **Permen KP No. 5/2026** untuk **memusatkan budi daya lobster di dalam negeri**.



Alasan Utama Perubahan

- ✓ Evaluasi pelaksanaan budi daya BBL di luar wilayah RI dinilai kurang memberi manfaat optimal bagi nelayan dan negara
- ✓ Mendorong percepatan alih teknologi & investasi budi daya di dalam negeri
- ✓ Memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya lobster nasional



2021

Permen 17/2021

Pengelolaan awal lobster,
kepiting, rajungan



2022

Permen 16/2022

Perubahan atas Permen
17/2021



2024

Permen 7/2024

Buka budi daya BBL di luar
negeri



2026

Permen 5/2026

Sentralisasi budi daya di
dalam negeri

Tiga Perbedaan Paling Signifikan

Aspek	Permen KP 7/2024	Permen KP 5/2026
 Lokasi budi daya BBL	Dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar wilayah NKRI	Hanya dapat dilakukan di dalam wilayah NKRI
 Investasi asing di luar negeri	Memfasilitasi investor asing membudidayakan BBL di luar negeri (Pasal 6)	Skema investasi & fasilitas pengeluaran BBL ke luar negeri dihapus
 Batas ukuran ekspor lobster budi daya	Minimal 100 gram/ekor	Minimal 50 gram/ekor (disertai SKA)

Arah Kebijakan:

Dari model yang **membuka ruang budi daya di luar negeri**, menuju **sentralisasi penuh budi daya lobster di dalam negeri** — sekaligus melonggarkan ambang ekspor hasil budi daya **dari 100 gram menjadi 50 gram per ekor**.



Penataan Kelembagaan dan Sentralisasi Budi Daya



PASAL 1 & 3



Definisi Kelembagaan Diperbarui

Pasal 1 memperjelas definisi Kementerian, BRIN, dan direktorat jenderal untuk memperjelas kewenangan administrasi dan perizinan bagi pelaku usaha.



Lokasi Budi Daya Ditegaskan

Pasal 3: pembudidayaan BBL hanya dapat dilakukan di dalam wilayah NKRI; distribusi BBL hanya oleh pihak berizin (Dinas terdaftar, nelayan kecil tangkap, atau pembudidaya).



Skema Luar Negeri Dihapus

Pasal 6 (skema budi daya BBL di luar negeri oleh pihak asing) dihapus sepenuhnya — investasi dan fasilitas pengeluaran BBL untuk budi daya di luar negeri tidak lagi berlaku.



PASAL 2, 2A & 7

Pasal 2



Penangkap BBL Terdaftar

Pasal 2: penangkapan BBL hanya oleh Nelayan Kecil berizin dan terdaftar dalam kelompok nelayan; wajib lapor elektronik melalui kelompok nelayan kepada Dinas.

Pasal 2A



Kuota Berbasis WPP

Pasal 2A (baru): kuota BBL ditetapkan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), dengan mekanisme pemindahan kuota bila tidak terserap penuh di suatu wilayah.

Pasal 7



Pendidikan & Penelitian

Pasal 7 mengubah ketentuan pemanfaatan BBL untuk pendidikan, penelitian, dan uji terap — surat keterangan kini memerlukan koordinasi dengan BRIN, badan penyuluhan SDM KP, atau Ditjen terkait.

Segmentasi Baru Usaha Pembesaran Lobster



PASAL 4

Permen KP 5/2026 mengubah klasifikasi kegiatan usaha budi daya menjadi **tiga segmentasi berbasis ukuran**, masing-masing wajib didukung perizinan berusaha Pembesaran crustacea laut.



Usaha Pendederan

hingga 5 gram



Pembesaran Kesatu

5 – 50 gram



Pembesaran Kedua

minimal 50 gram



Pasal 4 ayat (7a):

Pembudi daya dapat melakukan pengeluaran lobster hasil budi daya berukuran **minimal 50 gram ke luar wilayah NKRI**, dengan **melampirkan Surat Keterangan Asal (SKA)**.

Kewajiban Baru bagi Pelaku Usaha Budi Daya



PASAL 5



Kesesuaian Tata Ruang

Memiliki bukti kesesuaian tata ruang atau rencana zonasi wilayah usaha.



Persetujuan Lingkungan

Memiliki persetujuan lingkungan sebagai bagian dari perizinan berusaha.



Restocking Minimal 2%

Melepasliarkan minimal 2% dari total hasil panen lobster ukuran **≥50 gram**, dibuktikan berita acara pelepasliaran.

Standar Ukuran Tangkapan Alam & Larangan Kondisi Bertelur



PASAL 8, 9, 11, 12 & 14

Komoditas



Lobster
(Pasal 8)

Standar Ukuran Minimal

- Karapas >6 cm / berat >150 g (pasir, batu, batik, pakistan)
- Karapas >8 cm / berat >200 g (jenis lain)

Ketentuan Khusus

Dilarang menangkap & mengeluarkan lobster dalam kondisi bertelur



Kepiting
(Pasal 9 & 11)

Lebar karapas **>12 cm** atau berat **>150 g**

Pengecualian bertelur Des–Feb sepanjang patuh kuota Menteri; pengeluaran untuk budi daya wajib SKA



Rajungan
(Pasal 12 & 14)

Lebar karapas **>10 cm** atau berat **>60 g**

Dilarang tangkap & keluarkan dalam kondisi bertelur; pengeluaran untuk budi daya wajib SKA

Perluasan Pengawasan dan Sanksi Administratif



PASAL 16, 17 & 19

Pasal 16



Penindakan Komoditas Ilegal

- > **Komoditas mati:**
dimusnahkan atau dimanfaatkan negara
- > **Komoditas hidup:**
dilepasliarkan atau untuk kepentingan penelitian

Pasal 17



Ruang Lingkup Pengawasan

- > **Dokumen** perizinan berusaha
- > **Kepatuhan** kuota & ukuran komoditas
- > **Kondisi** bertelur & **bukti** restocking

Pasal 19



Sanksi Bertahap

- > **Teguran tertulis** → penyegehan fasilitas
- > **Denda administratif**
- > **Pembekuan/pencabutan** izin & **penghentian** uji terap

Format Surat Keterangan Asal (SKA) Diperbarui



Permen KP 5/2026 **mengubah format SKA** yang digunakan dalam tata niaga lobster, kepiting, dan rajungan, serta **mewajibkan penerbitan SKA secara elektronik** melalui aplikasi kementerian.



SKA BBL untuk Pembudidayaan di dalam Wilayah NKRI



SKA Lobster untuk Pengeluaran di Wilayah NKRI



SKA Kepiting Pengeluaran dari Lokasi Penangkapan untuk Pembudidayaan



SKA Lobster Hasil Pendederan dan/atau Pembesaran



SKA Kepiting untuk Kegiatan Pendidikan atau Penelitian



SKA Rajungan untuk Pengeluaran dalam rangka Konsumsi



SKA Lobster untuk Pengeluaran Keluar Wilayah NKRI



SKA Kepiting untuk Pengeluaran dalam rangka Konsumsi



SKA Rajungan Pengeluaran dari Lokasi Penangkapan untuk Pembudidayaan



SKA BBL untuk Kegiatan Pendidikan atau Penelitian



Format dihapus:

Format **E, F, H, J, O, Q, dan T** tidak lagi digunakan dalam penerbitan dokumen SKA.

Arah Baru Tata Kelola Lobster Nasional



- 1 **Budi daya BBL dipusatkan di dalam negeri** — skema investasi asing di luar negeri dihapus sepenuhnya.
- 2 Ambang ekspor lobster hasil budi daya **diturunkan dari 100 gram menjadi 50 gram** per ekor, disertai **kewajiban SKA**.
- 3 Tata kelola diperkuat lewat **sistem kuota berbasis WPP, segmentasi usaha tiga tingkat, kewajiban restocking 2%**, dan **sanksi administratif berjenjang**.
- 4 **Format SKA diperbarui dan diwajibkan elektronik** untuk memperkuat *traceability* seluruh rantai niaga lobster, kepiting, dan rajungan.

Terima Kasih

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo

 @bpbapsitubondo_official

|  @bpbapsitubondo

|   BPBAP SITUBONDO

|  @DJPB_SITUBONDO